



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2015**

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan alam, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya serta tradisi masyarakat dan berbagai fasilitas yang dimiliki daerah merupakan sumber daya dan modal dasar pembangunan kepariwisataan;
- b. bahwa perkembangan kepariwisataan memegang peranan penting dalam peningkatan pembangunan yang berkelanjutan, terpadu dan bertanggung jawab yang dilandasi oleh norma-norma agama, nilai-nilai

budaya yang hidup dalam masyarakat dan berwawasan lingkungan sehingga pembangunan kepariwisataan tidak hanya mengutamakan segi pendapatan namun juga harus memuat nilai-nilai dimaksud maka perlu langkah-langkah pengaturan yang terarah dan terencana;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dimana Pengusaha Pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan Pasal 30 huruf e menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan diwilayahnya, maka perlu pengaturan tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta ManajemenKebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kepariwisata ;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun

- 2008 Nomor 13) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 9);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan (RIPKD) Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT**
dan
BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut *Disparbudpora*

- adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
 8. Konsinyasi adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang diatur dalam perjanjian.
 9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
 10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
 11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah.
 12. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan

- masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
 14. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
 15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
 16. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
 17. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
 18. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki

potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

19. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
20. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
21. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
22. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
23. Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.

24. Atraksi wisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi *event* yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.
25. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kepada pengusaha untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
26. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
27. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
28. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain anak dan keluarga.
29. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
30. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
31. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.

32. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
33. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
34. Hotel Bintang adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat dan bintang lima.
35. Hotel Melati adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.
36. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
37. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

38. Orang adalah orang perseorangan.
39. Analisa Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andal Lalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
40. Dokumen lingkunganhidup adalah dokumen andal atau dokumen UKL UPL.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 2

Kepariwisata berfungsi:

- a. memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan;
- b. meningkatkan peran serta pelaku usaha pariwisata; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Kepariwisataan bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- d. memajukan kebudayaan;
- e. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- f. memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
- g. mengangkat citra daerah;
- h. memperkuat kearifan lokal;
- i. menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
- j. mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal, regional dan nasional;
- k. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; dan
- l. meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan dan kemandirian perekonomian daerah.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Kewenangan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerahberada pada Bupati.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
 - b. menetapkan destinasi pariwisata;
 - c. menetapkan daya tarik wisata;
 - d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataanpendaftaran usaha pariwisata;
 - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaankepariwisataan;
 - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
 - g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitiankepariwisataan;
 - i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
 - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;dan
 - k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Disparbudpora Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebaran informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

Pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 7

Pembangunan Kepariwisata meliputi:

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 8

- (1) Pembangunan Kepariwisataaan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi dan misi serta tahapan sasaran yang akan diwujudkan, kebijakan dan strategi untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan usaha pariwisata, pemasaran pariwisata serta pengorganisasian kepariwisataan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 9

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah.

Pasal 10

Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 11

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk berpartisipasi dalam rangka terciptanya persatuan

dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat setempat.
- (4) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

BAB VI USAHA PARIWISATA

Pasal 12

- (1) Usaha pariwisata meliputi:
 - a. jasa perjalanan wisata;
 - b. penyediaan akomodasi;
 - c. jasa makanan dan minuman;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. jasa transportasi wisata;
 - f. daya tarik wisata;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. jasa pramuwisata;
 - i. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa informasi pariwisata;

- l. wisata tirta;
 - m. *spa*;
 - n. atraksi wisata; dan
 - o. usaha pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan usaha pariwisata lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf o ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Setiap orang atau badan dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesatu
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 13

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata;
 - b. usaha agen perjalanan wisata; dan
 - c. usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan usaha jasa

pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

- (4) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau perusahaan berbadan hukum, termasuk koperasi.
- (5) Usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 14

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. persinggahan karavan;
 - d. vila;
 - e. pondok wisata;
 - f. *guest house*; dan
 - g. akomodasi lainnya yang ditetapkan Bupati.

- (3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel melati.
- (4) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan menyediakan akomodasi secara harian berupakamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- (5) Bumi perkemahan sebagaimana pada ayat (2) huruf b merupakan penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
- (6) Persinggahan karavan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
- (7) Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- (8) Pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk

berinteraksi dalam kehidupan sehari-haripemiliknya.

- (9) *Guest house* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan akomodasi baik milik perorangan maupun perusahaan yang diperuntukkan khusus bagi tamu yang hendak menginap dimana pemilik bertempat tinggal terpisah namun tetap dalam area yang berdekatan.
- (10) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara perorangan atau perusahaan berbentuk badan, termasuk koperasi.
- (11) Jenis usaha lainnya yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Dalam upaya meningkatkan kepariwisataan di Daerah, hotel bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a harus menyediakan:

- a. pertunjukan kesenian tradisional;
- b. informasi pariwisata Kabupaten Tanah Laut;
- c. penyediaan fasilitas di hotel yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat; dan
- d. penyediaan fasilitas kamar hotel yang menunjang untuk kegiatan ibadah, berupa kran air untuk wudhu, arah kiblat dan sajadah.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel selain fasilitas yang disediakan oleh hotel yang menyatu dengan hotel dapat memiliki TDUP terpisah dari TDUP Hotel.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *pub*;
 - b. karaoke;
 - c. *spa*;
 - d. panti pijat;
 - e. restoran;
 - f. sarana olahraga;
 - g. tempat bermain anak;
 - h. pusat kebugaran; dan
 - i. jenis kegiatan atau hiburan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jenis Kegiatan atau hiburan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf i ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 17

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan

untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.

- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. restoran waralaba;
 - d. *cafe*;
 - e. pusat penjualan makanan dan minuman;
 - f. jasa boga; dan
 - g. usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
- (4) Rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetapi yang tidak berpindah-pindah.
- (5) *Cafe* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan,

- penyimpanan dan/ataupenyajiannya dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
- (6) Jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
- (7) Pusat penjualan makanan dan minuman merupakan usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
- (8) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati.
- (9) Usaha jasa makanan dan minuman lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf j ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Cafe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, waktu operasional usahanya berakhir sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WITA.

Pasal 19

Cafe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, wajib mencantumkan pengumuman mengenai

batasan usiapengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh umum.

Bagian Keempat
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 20

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luastertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
 - c. usaha kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Usaha kawasan pariwisata lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 21

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri:
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan; dan
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainya.
- (3) Usaha jasa transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) selain diwajibkan memiliki TDUP juga diwajibkan memenuhi ketentuan perijinan dan/atau lainnya di bidang transportasi.

Bagian Keenam
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 22

- (1) Usaha daya tarik wisata merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

- a. Usaha daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya;
 - b. Usaha daya tarik wisata budaya merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik; dan
 - c. Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
- a. pengusahaan pariwisata alam yang dilakukandidalaman taman hutan raya;
 - b. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupaprasasti, petilasan dan bangunan kuno;
 - c. pengelolaan museum;
 - d. pengelolaan pemukiman dan/atau rumah adat;
 - e. pengelolaan objek ziarah;
 - f. pengelolaan pusat kerajinan; dan
 - g. usaha pengelolaan daya tarik wisata lainnya yangditetapkan oleh Bupati.
- (3) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud padaayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas didalam maupun di luar bangunan, wajib memperolehrekomendasi pertunjukan dari Bupati.
- (4) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau perusahaan berbadan hukum, termasuk Koperasi.

- (5) Usaha pengelolaan daya tarik wisata lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 23

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha pertunjukan, arena permainan, kareoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial yang meliputi:
- a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke;
 - h. jasa impresariat/promotor; dan
 - i. usaha kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. lapangan golf;
 - b. *driving golf*;
 - c. rumah bilyar;

- d. gelanggang renang;
 - e. lapangan tenis;
 - f. pusat kebugaran (*fitness center*);
 - g. gelanggang futsal;
 - h. gelanggang *bowling*; dan
 - i. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung bioskop;
 - d. gedung pertunjukan seni; dan
 - e. jenis usaha gelanggang seni lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. wahana permainan anak dan keluarga;
 - b. arena permainan ketangkasan; dan
 - c. jenis usaha lainnya dari usaha arena permainan yang tidak mengandung unsur judi.
- (5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah *pub*.
- (6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. panti pijat;
 - b. refleksi; dan
 - c. mandi uap.
- (7) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

- a. taman rekreasi;
 - b. taman bertema; dan
 - c. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g meliputi :
- a. karaoke terbuka (*hall*); dan
 - b. karaoke tertutup (*room*).
- (9) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
- a. pertunjukan didalam ruangan; dan
 - b. pertunjukan diluar ruangan.
- (10) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara perorangan, perusahaan berbadan hukum termasuk koperasi.
- (11) Jenis usaha lain dan jam operasionalnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf i, ayat (3) huruf e dan ayat (7) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Rumah bilyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23ayat (2) huruf c, waktu operasional usahanya pukul10.00 (sepuluh) WITA sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat)WITA.
- (2) Gelanggang renang sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 ayat (2) huruf d, waktu operasional

- usahanyapukul 06.00 (enam) WITA sampai dengan pukul 21.00(dua puluh satu) WITA.
- (3) Gelanggang futsal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf i, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WITA dikecualikan pada hari libur sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WITA.
 - (4) Wahana permainan anak dan keluarga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a, waktuoperasional usahanya pukul 09.00 (sembilan) WITAsampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu) WITA.
 - (5) *Pub*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5)huruf c, waktu operasional usahanya pukul 19.00 (sembilan belas) WITA sampai dengan pukul 01.00 (satu) WITA.
 - (6) Panti pijat, refleksi, mandi uap sebagaimana dimaksuddalam Pasal 23 ayat (6) waktu operasionalusahanya pukul 10.00 (sepuluh) WITA sampai denganpukul 23.00 (dua puluh tiga) WITA.
 - (7) Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat(1) huruf g, waktu operasional usahanya pukul 12.00(dua belas) WITA sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WITA.
 - (8) Lapangan golf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23ayat (2) huruf a, waktu operasional usahanya pukul06.00 (enam) WITA sampai dengan pukul 18.00(delapan belas) WITA.

- (9) *Driving golf* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, waktu operasional usahanya pukul 06.00 (enam) WITA sampai dengan pukul 22.00 (duapuluh dua) WITA.
- (10) Lapangan tenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WITA sampai dengan pukul 22.00 (duapuluh dua) WITA.
- (11) Pusat kebugaran (*fitness centre*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf h, waktu operasional usahanya pukul 06.00 (enam) WITA sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WITA.
- (12) Sanggar seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WITA sampai dengan pukul 23.00 (duapuluh tiga) WITA.
- (13) Galeri seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WITA sampai dengan pukul 23.00 (duapuluh tiga) WITA.
- (14) Gedung bioskop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c, waktu operasional usahanya pukul 09.00 (sembilan) WITA sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WITA.
- (15) Gedung pertunjukan seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d, waktu operasional usahanya pukul 08.00 (delapan) WITA sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WITA.

- (16) Taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) huruf a, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WITA sampai dengan pukul 22.00 (duapuluh dua) WITA.
- (17) Taman bertema sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) huruf b, waktu operasional usahanya pukul 09.00 (sembilan) WITA sampai dengan pukul 22.00 (duapuluh dua) WITA.

Pasal 25

- (1) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf d wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. tempat usaha menggunakan peredam suara;
 - b. tidak tersedia tempat dan fasilitas yang mengarah kepada perlakuan asusila;
 - c. pramuria/pelayan berpakaian harus rapih dan sopan;
 - d. jam operasional, mulai pukul 21.00 (dua puluh satu) sampai 01.00 (satu) WITA; dan
 - e. selama bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan tempat usaha dilarang melaksanakan kegiatan.
- (2) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. kamar pijat dilarang menggunakan daun pintu, hanya boleh menggunakan tirai kain;

- b. pemijat harus berpakaian seragam, sopan dan rapih;
 - c. tidak tersedia tempat dan fasilitas yang mengarah kepada perlakuan asusila;
 - d. jam operasional mulai pukul 10.00 (sepuluh) sampai 21.00 (dua puluh satu) WITA;
 - e. selama bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan tempat usaha dilarang melaksanakan kegiatan
- (3) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) wajib memperhatikan :
- a. tempat usaha menggunakan peredam suara;
 - b. pintu ruangan bagian atas harus menggunakan kaca tembus pandang;
 - c. tidak tersedia tempat dan fasilitas yang mengarah kepada perlakuan asusila;
 - d. jam operasional mulai pukul 11.00 (sebelas) sampai 01.00 (satu) WITA; dan
 - e. selama bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan tempat usaha dilarang melaksanakan kegiatan.
- (4) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib memasang CCTV pada pintu masuk tempat usaha.
- (5) Pramuria, Pemandu Lagu dan Pemijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus memiliki sertifikasi keahlian di bidangnya.

Pasal 26

- (1) Pada malam hari di hari libur keagamaan dan malam Bulan Ramadhan terhadap usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilarang melakukan aktivitas.
- (2) Untuk jam operasional *pub* sebagaimana diatur pada Pasal 24 ayat (5) tidak berlaku di hari libur keagamaan dan Bulan Ramadhan.

Pasal 27

- (1) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dilarang memasukan pengunjung dibawah usia 18 tahun dan wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh umum.
- (2) Bupati wajib mencabut TDUP yang telah dikeluarkan, jika terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 28

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h adalah usaha

yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantusegala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuaidengan etika profesinya.
- (3) Usaha jasa pramuwisata dapat diselenggarakan oleh perorangan, perusahaan berbadan hukum, termasuk Koperasi

Bagian Kesembilan

Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

Pasal 29

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf i merupakan usahayang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi

suatubarang dan jasa yang berskala nasional, regional, daninternasional.

- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan dapat diselenggarakan oleh perorangan, perusahaan berbadan hukum, termasuk Koperasi.

Bagian Kesepuluh Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 30

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 huruf j merupakan usahayang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenaistudi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha,penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa konsultan dapat diselenggarakan oleh perorangan, perusahaan berbadan hukum, termasuk Koperasi.

Bagian Kesebelas Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 31

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 huruf k merupakan usahayang menyediakan data, berita,

feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik, dan atau periklanan.

- (2) Usaha jasa informasi pariwisata dapat diselenggarakan oleh perorangan, perusahaan berbadan hukum, termasuk Koperasi

Bagian Keduabelas Usaha Wisata Tirta

Pasal 32

- (1) Usaha wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Usaha wisata bahari meliputi wisata selam, perahu layar, memancing, selancar dan wisata dermaga bahari.
 - b. Usaha wisata sungai, danau, dan waduk meliputi wisata arung jeram dan wisata dayung.
- (3) Usaha wisata tirta dapat diselenggarakan oleh perorangan atau perusahaan berbadan hukum, termasuk Koperasi.

Bagian Ketigabelas
Usaha *Spa*

Pasal 33

- (1) Usaha *spa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha *spa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waktu operasional usahanya pukul 12.00 (dua belas) WITA sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WITA.
- (3) Usaha *spa* dapat diselenggarakan oleh perorangan, perusahaan berbadan hukum, termasuk Koperasi.

Bagian Keempatbelas
Usaha Atraksi Wisata

Pasal 34

- (1) Usaha Atraksi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf n merupakan suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazar di tempat

tertutup atau terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.

- (2) Setiap usaha atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui:
 - a. penampilan khazanah dan kekayaan budaya bangsa;
 - b. peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, norma-norma dan nilai-nilai kehidupan masyarakat;
 - c. peningkatan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan, pengelola, dan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketertiban dan harmonisasi lingkungan;
 - e. peningkatan nilai tambah dan manfaat yang luas bagi komunitas lokal; dan
 - f. peningkatan publikasi kalender kegiatan pariwisata.
- (3) Pengembangan usaha atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, industri pariwisata, Pemerintah Daerah atau dalam bentuk kemitraan.
- (4) Usaha atraksi wisata dapat diselenggarakan oleh perorangan, perusahaan berbadan hukum, termasuk Koperasi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha atraksi wisatasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Bupati.

Pasal 35

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB VII

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 36

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usahapariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkansesuai jenis usaha pariwisata.

- (3) Bupati dalam menerbitkan TDUP dapat mendelegasikan kepada Kepala SKPD.
- (4) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) palingkurang memuat:
- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nama pengusaha;
 - d. nama pengurus badan usaha untuk pengusahayang berbentuk badan usaha;
 - e. merek usaha, apabila ada;
 - f. alamat penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata;
 - g. nomor akta pendirian badan usaha danperubahannya, apabila ada untuk pengusaha yangberbentuk badan usaha atau nomor kartu tandapenduduk untuk pengusaha perseorangan;
 - h. nama dan nomor izin teknis, serta nama dannomor dokumen lingkungan hidup yang dimilikipengusaha;
 - i. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkanTDUP; dan
 - j. tanggal penerbitan TDUP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai TDUP sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dalam PeraturanBupati.

- (1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 38

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Bagian Kedua Persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 39

Persyaratan TDUP meliputi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis;
- c. persyaratan teknis; dan
- d. persyaratan waktu.

Paragraf 1

Persyaratan Administrasi

Pasal 40

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan permohonan TDUP yang dituangkan dalam formulir permohonan.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama penanggung jawab usaha;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha;
 - e. jenis usaha;
 - f. lokasi usaha;
 - g. nomor telepon perusahaan;
 - h. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - i. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Persyaratan Yuridis

Pasal 41

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b adalah persyaratan yang

diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha.

- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit mencakup salinan:
- a. akta pendirian;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengelola;
 - c. rekomendasi sesuai jenis usaha pariwisata dari Asosiasi Kepariwisata yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen lingkungan hidup;
 - e. izin lingkungan;
 - f. andal jalan (analisis dampak lalu lintas);
 - g. izin mendirikan bangunan (IMB) bagi pengusahapariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
 - h. izin gangguan (HO);
 - i. nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD);
 - j. pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan yang dimungkinkan terkena dampak kegiatan; dan
 - k. dokumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Persyaratan Teknis

Pasal 42

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jenis, sifat dan karakteristik penyelenggaraan usahapariwisata; dan
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Setiap proses penerbitan TDUP wajib memberikan kepastian waktu pengurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan TDUP diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 44

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.

- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan ditempat yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.

BAB VIII BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swastadan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Promosi Pariwisata Daerah dan pembentukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

- (1) Pembiayaan badan promosi pariwisata daerah bersumber dari :
 - a. pemangku kepentingan; dan

- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersifat hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 47

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan pelestarian budaya.

Pasal 48

Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 49

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusankepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhanwisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunankepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan disekitar destinasi pariwisata mempunyai hakprioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 51

- (1) Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi; dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 53

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 54

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 55

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 56

- (1) Setiap wisatawan berkewajiban:
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adatistiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
 - b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
 - c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
 - d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
- (2) Setiap wisatawan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (3) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tidak diindahkan maka wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi pariwisata.

Pasal 57

- (1) Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adatistiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;

- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usahapariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;

- m. menanggapi dan/atau menyelesaikan setiap keberatan atas dampak kegiatan yang disampaikan masyarakat sekitar;
 - n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
 - o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati wajib mencabut TDUP yang telah dikeluarkan, jika terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 58

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Setiap pengusaha usaha kepariwisataan dilarang membuka waktu operasional diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Khusus untuk pengelola hiburan malam dilarang menerima pengunjung di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (5) Setiap penyelenggara usaha kepariwisataan untuk jenis usaha karaoke, panti pijat, *spa*, dan *pub*, dilarang mempekerjakan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Khusus untuk karaoke, hiburan malam, panti pijat, rumah bilyar, *spa*, dan sanggarseni budaya tradisional yang bersifat usaha dan hiburan, dilarang mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah untuk kegiatan usaha pariwisata jenis rumah bilyar untuk kepentingan olahraga atau turnamen.
- (8) Setiap penyelenggara kepariwisataan dilarang memanfaatkan tempat kegiatan usahanya untuk peredaran/transaksi/penggunaan yang terkait dengan kegiatan asusila, perjudian, narkoba dan pelanggaran hukum lainnya.
- (9) Bupati wajib mencabut TDUP yang telah dikeluarkan, jika terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Pasal 59

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 33ayat (2), Pasal 36ayat (1), Pasal 58 ayat (3), ayat (4)dan ayat (5) dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - d. pembatalan TDUP.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a dikenakan kepada pengusaha palingbanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakankepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usahadikenakan kepada pengusaha yang tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (3) dan ayat (4).
- (6) Sanksi pembatalan TDUP dikenakan jikapengusaha:
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usahasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk waktu 1 (satu) tahun atau lebih, atau membubarkan usahanya.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan usaha pariwisata melalui Disparbudpora.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 61

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada SKPD terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha hiburan, Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Hiburan (TP3UH).
- (2) Tim Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Hiburan (TP3UH) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dengan masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (3) Keanggotaan TP3UH terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kantor Kementerian Agama, MUI Kabupaten Tanah Laut dan Unsur Asosiasi Kepariwisata.

- (4) Tim Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Hiburan (TP3UH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 63

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang samadan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Bagian Kedua Bentuk Peran Masyarakat

Pasal 64

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan dapat berbentuk:

- a. pengawasan;
- b. pemberian pendapat, saran dan usul;
- c. keberatan;
- d. pengaduan; dan
- e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

Pasal 65

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap:
 - a. proses dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan kepariwisataan; dan/atau
 - b. pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan;
 - b. pengujian dan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur; dan/atau
 - c. evaluasi.

Pasal 66

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pemberian pendapat, saran, dan usul secara bertanggung jawab mengenai penyelenggaraan kepariwisataan sesuai dengan prosedur penyampaian pendapat.
- (2) Pendapat, saran dan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara:
 - a. langsung;
 - b. tidak langsung;
 - c. sukarela; dan
 - d. bertanggung jawab.

Pasal 67

- (1) Masyarakat berhak mengajukan keberatan dalam hal:
 - a. tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan terhadap masyarakat untuk berpartisipasi;
 - b. terhadap proses dan isi dari dokumen rencana; dan/atau
 - c. penerbitan TDUP.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditanggapi, direspon, dijelaskan, dan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh masyarakat.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada masyarakat yang mengajukan keberatan secara tertulis, jelas dan patut.

Pasal 68

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam menyampaikan informasi dan/atau pelaporan mengenai apa yang dilihat, didengar, dan diketahuinya dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada instansi yang

- berwenang secara tertulis atau lisan dan disertai data yang jelas paling kurang mengenai:
- a. nama dan alamat pemberi informasi;
 - b. uraian mengenai fakta, waktu dan tempat kejadian yang diinformasikan; dan
 - c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.
- (3) Penyampaian Informasi/pelaporan dari masyarakat harus memperhatikan:
- a. kebenaran dan akurasi informasi atau laporan;
 - b. hak-hak orang; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang kepariwisataan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;

- b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang sumber daya air menurut unsur yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) yang masih berlaku dan telah dimiliki Pengusaha sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya TDUP sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengusaha yang memiliki Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan

permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki TDUP dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

- (3) Pengusaha yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki TDUP dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari

pada tanggal 29 September 2015

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

H. ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
2015 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (123 /2015)

PENJELASAN ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan sebagai bentuk dukungan daerah terhadap tumbuh dan kembangnya

sektor kepariwisataan di daerah maka perlu dibentuk suatu regulasi terkait dengan penyelenggaraannya agar dalam aktivitas pelaksanaannya dapat mengakomodir seluruh kegiatan pengembangan dan pemanfaatan kepariwisataan dengan aturan yang jelas.

Penyelenggaraan kepariwisataan itu sendiri dikatakan bagus dan sukses tidak lepas dari beberapa prinsip diantaranya yaitu menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan. Berbagai jenis perubahan dalam pembangunan pariwisata harus berupaya memasukkan dampak kegiatan positif terhadap lingkungan ke dalam pembangunan pariwisata sebagai nilai tambah yang nyata agar terjadi keseimbangan hubungan antara Tuhan Yang Maha Esa, manusia dan lingkungan. Namun demikian, perhatian juga harus secara khusus diberikan bagi upaya mencegah dan/atau mengurangi dampak negatif yang dapat berpengaruh buruk terhadap pembangunan pariwisata dalam jelajah luas berbagai akibat yang saling mempengaruhi, termasuk dampak sosial terhadap perilaku, sikap dan persepsi pengunjung terhadap kualitas lingkungan beberapa objek wisata. Oleh karena itu, berbagai inovasi-inovasi yang didatangkan oleh wisatawan janganlah langsung diadopsi, melainkan harus difilter terlebih dahulu.

Bahwa pengaruh dari kehadiran dan berbaurnya pengunjung dari segenap penjuru dunia juga dapat merusak lingkungan sosial dan budaya masyarakat setempat, menyebabkan hancurnya sebagian atau seluruh budaya masyarakat tuan rumah, dan digantikan oleh nilai-nilai sosial yang dibawa oleh wisatawan, misalnya upacara adat dan agama yang diperjualbelikan, menurunnya norma dan adat keagamaan serta tekanan terhadap perubahan nilai dan norma social, cara berpakaian, kebiasaan dan perilaku. Oleh karena itu pariwisata harus dimanfaatkan sebagai medium untuk menyombongkan budaya dan gaya-hidupnya, bukan dipertaruhkan demi mengejar tujuan ekonomi.

Pengembangan pariwisata mutlak memerlukan kerjasama dengan masyarakat terutama bagi upaya perlindungan dan pelestarian serta pemanfaatan potensi dan jasa lingkungan sumberdaya. Dilain pihak peran serta masyarakat dapat terwujud oleh karena manfaatnya dapat secara langsung dirasakan melalui terbukanya kesempatan kerja dan usaha jasa wisata yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Demikian pula dalam pelaksanaannya tidak membeda-bedakan pihak manapun yang berkepentingan dengan kegiatan pariwisata. Manfaat yang dapat diperoleh bila kebijaksanaan dijalankan, dapat dibagi merata secara adil diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Apabila ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memelihara hasil pembangunan pariwisata di suatu daerah tertentu,

biaya tersebut harus ditanggung bersama secara adil diantara semua pihak yang berkepentingan. Apabila ada hak istimewa tersebut hendaknya seimbang dengan sumbangan masa lalu mereka terhadap pembangunan pariwisata di daerah tersebut. Tetapi, dan yang lebih penting, adalah bahwa hak-hak istimewa tersebut harus punya batas-batas yang jelas dan semua orang harus mengetahuinya.

Salah satu peluang bagi masyarakat disekitar suatu objek wisata alam adalah kesempatan bekerja pada objek wisata baik sebagai tenaga staf maupun sebagai tenaga buruh kerja. Dikembangkannya suatu objek wisata akan member dampak positif bagi kehidupan perekonomian masyarakat yaitu membuka kesempatan berusaha seperti usaha penyediaan makanan, minuman dan usaha transportasi baik tradisional maupun konvensional. Dengan terbukanya berbagai kesempatan usaha tersebut diharapkan terjadi interaksi positif antara masyarakat dan objek wisata alam, selanjutnya akan menimbulkan rasa ikut memiliki, dan pada gilirannya akan terwujud dalam partisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pariwisata misalnya pengamanan kawasan, ketertiban dan kebersihan kawasan, penyediaan sarana dan prasarana, termasuk kebutuhan akomodasi (*homestay*). Akhirnya, dapat dikatakan bahwa dengan pengelolaan objek wisata alam secara professional memungkinkan berkembangnya kegiatan pengusaha pariwisata alam

yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s/d 36 :cukup jelas.

Angka 37 : termasuk dalam pengertian Badan adalah Badan Usaha yang berbadan hukum dan Badan Usaha yang tidak berbadan hukum.

Badan Usaha yang berbadan hukum adalah subyek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi berbadan hukum,dan harta kekayaan pengurus terpisah dari harta kekayaan badan usaha tersebut, contoh: perusahaan negara, perusahaan daerah, perjan, yayasan, koperasi dan persero.

Badan Usaha yang tidak berbadan hukum adalah subyek hukumnya adalah pengurusnya atau orang-orang didalamnya, karena badan usaha tersebut tidak berbadan hukum, sedangkan harta kekayaan perusahaan dan pengurus bersatu, contoh: firma dan cv.

Angka 38 s/d 40 : Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- a. Hotel Bintang yang dimaksud adalah hotel bintang satu, hotel bintang dua, hotel bintang tiga, hotel bintang empat dan hotel bintang lima; dan
- b. Hotel Melati yang dimaksud adalah hotel yang tidak memiliki pengolongan kelas hotel dan dapat disebut sebagai hotel melati.

Penetapan suatu usaha hotel termasuk pada kategori hotel bintang ataukah hotel melati dilihat berdasarkan Sertifikat Usaha Hotel yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Bidang Pariwisata yang diatur dalam

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013
Tentang Standar Usaha Hotel.

Ayat (4) s/d Ayat (11) : Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

khusus untuk jasa transportasi wisata selain diwajibkan memiliki TDUP, pengusaha jasa ini juga diwajibkan memenuhi ketentuan lain baik perijinan maupun peraturan lainnya dibidang transportasi, seperti : ijin trayek, ambang batas laik jalan dan persyaratan minimum laik jalan dsb.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a s/d b Cukup jelas.

huruf c

rumah bilyar yang dimaksud dapat berupa rumah bilyar atau perorangan yang memiliki usaha dengan satu atau lebih meja bilyar.

huruf d s/d i cukup jelas

Ayat (3) s/d Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a s/d huruf j

Cukup jelas.

huruf k

yang dimaksud dokumen hukum lainnya yaitu apabila oleh perundang-undangan (Peraturan Daerah) usaha kepariwisataan ini diwajibkan memiliki perijinan selain TDUP, diantaranya yaitu ijin trayek bila menyangkut usaha transportasi kepariwisataan

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT TAHUN 2015NOMOR 19**

